



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ozi Julio panggilan Ozi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bawah Duku Mas, RT 03, RW 16, Kelurahan Bungi Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
5. Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syafrel, S.H., Advokat pada Paham Padang, beralamat di Jalan Ampang Gadang Nomor 169 Km.19, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah masker kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pipet untuk alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi BA 1208 OC;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA warna merah dengan Nomor Registrasi : BA 1208 OC atas nama pemilik TAUFIK;
  - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah.Digunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa DAVID FITRIALDI Pgl DAVID dan MARIOS Pgl RIO

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI bersama-sama dengan MARIOS Pgl RIO dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Pos pengamanan operasi ketupat Singgalang 2020 yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu Metamfetamina, termasuk Golongan I nomor urut 61), Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.00 wib MARIOS Pgl RIO ditelepon FADIL Als KUDIL (DPO) yang meminta MARIOS Pgl RIO untuk menjemput ganja ke Kota Nopan. Kemudian hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira 11.00 wib, MARIOS Pgl RIO menelepon DAVID FITRIALDI Pgl DAVID untuk meminjam mobil rental. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 13.30 wib, DAVID FITRIALDI Pgl DAVID mengantarkan kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIOS Pgl RIO 1 (satu) unit mobil rental merk Toyota Calya warna merah No.pol BA1208OC milik TAUFIK. Sekira pukul 20.00 wib FADIL Als KUDIL (DPO) menelepon MARIOS Pgl RIO yakni menyuruh MARIOS Pgl RIO untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) gram shabu kepada seseorang bernama RIO, kemudian FADIL Als KUDIL (DPO) memerintahkan MARIOS Pgl RIO untuk membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, lalu paket-paket shabu tersebut MARIOS Pgl RIO serahkan kepada 8 (delapan) orang sesuai perintah FADIL Als KUDIL (DPO). Sedangkan sisa 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram diberikan FADIL Als KUDIL (DPO) kepada MARIOS Pgl RIO sebagai upah;

- Hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib MARIOS Pgl RIO menemui Terdakwa dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID, lalu mengajak menggunakan shabu. Sebelumnya MARIOS Pgl RIO telah menyiapkan shabu pemberian FADIL Als KUDIL (DPO), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pipet untuk alat hisap yang dimasukkan dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna. Kemudian ketiganya menggunakan shabu bersama-sama di belakang SDN 01 Tabiang kota Padang masing-masing 3 (tiga) kali hisap. Setelah selesai, ketiganya menyimpan shabu sisa pakai dan alat hisap shabu dalam kotak rokok Sampoerna, lalu Terdakwa meletakkan kotak rokok serta botol aqua dalam dashboar mobil Toyota Calya tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira 19.00 wib, FADIL Als KUDIL (DPO) menyuruh MARIOS Pgl RIO menjemput ganja ke Kota Nopan. Kemudian MARIOS Pgl RIO mengajak Terdakwa dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID untuk menemaninya. Ketiganya berangkat menuju Kota Nopan dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna merah yang didalamnya disimpan shabu sisa pakai Terdakwa, MARIOS Pgl RIO dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID;
- Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib, ketiganya berhenti di pinggir jalan di depan SMPN 02 Bonjol Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, kemudian ketiganya kembali menggunakan shabu yang sebelumnya disimpan dalam dashboar mobil masing-masing 3 (tiga) kali hisap. Lalu Terdakwa menyimpan shabu sisa pakai ke dalam lipatan masker kain warna hitam dan memasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI menyimpan kotak rokok dan pipet alat hisap tersebut dalam dashboar mobil bagian depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) kaca pirek diletakan di sunvisor mobil bagian kiri dan botol aqua mini diletakan di lantai mobil. Kemudian ketiganya melanjutkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dan sesampainya di depan Pos pengamanan operasi ketupat Singgalang 2020 yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Terdakwa, MARIOS Pgl RIO dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID dan barang bukti shabu serta alat hisap berhasil diamankan petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia operasi ketupat;

- Bahwa Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 20.083.99.20.05.0398.K tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 043/10427/2020 tanggal 5 Mei 2020 terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening diperoleh berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di depan SMPN 02 Bonjol Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna (tanpa hak atau melawan hukum menggunakan) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.00 wib MARIOS Pgl RIO ditelepon FADIL Als KUDIL (DPO) yang meminta MARIOS Pgl RIO untuk menjemput ganja ke Kota Nopan. Kemudian hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira 11.00 wib, MARIOS Pgl RIO menelepon DAVID FITRIALDI Pgl DAVID untuk meminjam mobil rental. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 wib, DAVID FITRIALDI Pgl DAVID mengantarkan kepada MARIOS Pgl RIO 1 (satu) unit mobil rental merk Toyota Calya warna merah No.pol BA1208OC milik saksi TAUFIK. Sekira pukul 20.00 wib FADIL Als KUDIL (DPO) menelepon MARIOS Pgl RIO yakni menyuruh MARIOS Pgl RIO untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) gram shabu kepada seseorang bernama RIO, kemudian FADIL Als KUDIL (DPO) memerintahkan MARIOS Pgl RIO untuk membagi shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, lalu paket-paket shabu tersebut MARIOS Pgl RIO serahkan kepada 8 (delapan) orang sesuai perintah FADIL Als KUDIL (DPO). Sedangkan sisa 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram diberikan FADIL Als KUDIL (DPO) kepada MARIOS Pgl RIO sebagai upah;

- Hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib MARIOS Pgl RIO menemui Terdakwa dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID lalu mengajak menggunakan shabu. Sebelumnya MARIOS Pgl RIO telah menyiapkan shabu pemberian FADIL Als KUDIL (DPO), 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pipet untuk alat hisap yang dimasukkan dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna. Kemudian ketiganya menggunakan shabu bersama-sama di belakang SDN 01 Tabiang kota Padang masing-masing 3 (tiga) kali hisap. Setelah selesai, ketiganya menyimpan shabu sisa pakai dan alat hisap shabu dalam kotak rokok Sampoerna, lalu Terdakwa meletakkan kotak rokok serta botol aqua dalam dashboar mobil Toyota Calya tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira 19.00 wib, FADIL Als KUDIL (DPO) menyuruh MARIOS Pgl RIO menjemput ganja ke Kota Nopan. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID untuk menemaninya. Ketiganya berangkat menuju Kota Nopan dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna merah yang didalamnya disimpan shabu sisa pakai Terdakwa, MARIOS Pgl RIO dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID;
- Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib, ketiganya berhenti di pinggir jalan di depan SMPN 02 Bonjol Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, kemudian ketiganya kembali menggunakan shabu yang sebelumnya disimpan dalam dashboar mobil masing-masing 3 (tiga) kali hisap. Lalu Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI menyimpan shabu sisa pakai ke dalam lipatan masker kain warna hitam dan memasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI menyimpan kotak rokok dan pipet alat hisap tersebut dalam dashboar mobil bagian depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) kaca pirek diletakan di sunvisor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bagian kiri dan botol aqua mini diletakan dilantai mobil. Kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan dan sesampainya di depan Pos pengamanan operasi ketupat Singgalang 2020 yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Terdakwa, MARIOS Pgl RIO dan DAVID FITRIALDI Pgl DAVID dan barang bukti shabu serta alat hisap berhasil diamankan petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia operasi ketupat;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yakni terlebih dahulu disiapkan alat hisap berupa botol aqua yang berisi air yang pada tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah dan disambungkan dengan 2 (dua) buah pipet. 1 (satu) pipet untuk menyambung kaca pirek dan 1 (satu) buah untuk dihisap, lalu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan disambungkan pada bong, kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis, setelah shabu menjadi asap, lalu asap tersebut dihisap;
- Bahwa setelah menggunakan shabu, Terdakwa merasakan badannya terasa segar dan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Lubuk Sikaping an. OZI JULIO Pgl OZI dengan hasil positif (+) menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 20.083.99.20.05.0398.K tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 043/10427/2020 tanggal 5 Mei 2020 terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening diperoleh berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa OZI JULIO Pgl OZI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pryma Madralio, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa, Saksi Marios, Saksi David;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar 03.30 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, tepatnya di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Singgalang 2020, yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa proses penangkapan diawali dengan kegiatan rutin pihak kepolisian dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19 pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 03.30 WIB. Pada saat itu, polisi menghentikan mobil Toyota Calya BA 1208 OC dan meminta turun penumpangnya;
- Bahwa pada saat diminta turun dan dimintai keterangan, mereka mengatakan dengan terbelit-belit dan menunjukkan gelagat mencurigakan. Karena hal tersebut, kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap isi mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Marios, narkoba tersebut didapatkan dari Fadil alias Kudil. Dan diminta olehnya untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada temannya Fadil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Marios dan Saksi David, mereka tidak memiliki izin dalam membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hoge WF Wanatara panggilan Hoge, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi David yang merental mobil kepadanya dan ternyata mobil tersebut disita oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa mobil tersebut adalah bermerek Toyota Calya, warna merah, nomor polisi BA 1208;
- Bahwa pemilik mobil sebenarnya adalah Saksi Taufik;
- Bahwa Saksi David meminjam mobil kepada saksi dengan alasan mau mengantarkan pamannya yang sakit untuk berobat ke daerah Pesisir;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya merental selama 1 (satu) hari namun diperpanjang melalui Whatsapp selama 3 (tiga) hari dan sudah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobilnya digunakan untuk membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil miliknya yang dirental oleh Terdakwa dan disita oleh polisi karena mobil tersebut kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa mobil tersebut adalah bermerek Toyota Calya warna merah nomor polisi BA 1208 OC dan atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak merentalkan langsung kepada Terdakwa, namun melalui Saksi Hoge;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan untuk membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Marios panggilan Rio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadapnya bersama dengan Terdakwa dan Saksi David, sehubungan dengan narkoba yang ada dalam mobil yang ditumpanginya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, tepatnya di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Singgalang 2020, yang terletak di Jorong Muara Cubadak, Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, polisi menghentikan kendaraan dan menggeledah isi mobil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik klep warna bening. Setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapat berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, yang terletak di atas kursi penumpang mobil penumpang bagian tengah;
- Bahwa paket tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok oleh Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di depan SMPN 2 Bonjol, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa narkoba tersebut siap digunakan oleh Terdakwa, saksi dan Saksi David;
- Bahwa narkoba tersebut berasal dari Fadil alias Kudil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan Saksi David tidak memiliki izin untuk membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi David Fitrialdi panggilan David, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan kepadanya bersama dengan Saksi Marios dan Terdakwa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan narkoba yang ada di dalam mobil yang ditumpangnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar 03.30 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, tepatnya di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Singgalang 2020, yang terletak di Jorong Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, polisi menghentikan kendaraan dan menggeledah isi mobil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik klep warna bening. Setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapat berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Bahwa paket narkoba tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, yang terletak di atas kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Calya BA 1208 OC;
- Bahwa paket tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok oleh Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di depan SMPN 2 Bonjol, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut siap digunakan oleh Terdakwa, saksi dan Saksi Marios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana narkoba tersebut berasal;
- Bahwa saksi, Saksi Marios dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi kepadanya dan kepada Saksi Marios serta Saksi David sehubungan dengan narkoba yang ada di mobil yang ditumpangnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar 03.30 WIB, di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, tepatnya di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Singgalang 2020, yang terletak di Jorong Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, polisi menghentikan kendaraan dan menggeledah isi mobil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik klep warna bening. Setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapat berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Bahwa paket narkoba tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna, yang terletak di atas kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Calya BA 1208 OC;
- Bahwa paket tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok oleh Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan tepatnya di depan SMPN 2 Bonjol, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa narkoba tersebut siap digunakan oleh Terdakwa, Saksi David dan Saksi Marios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana narkoba tersebut berasal;
- Bahwa Saksi David, Saksi Marios dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak Februari 2020;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 043/10427/2020, dengan kesimpulan:
  - Bahwa berat kotor paket narkoba yang dimaksud adalah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
  - Bahwa berat bersih paket narkoba yang dimaksud adalah 1,67 gram (satu koma enam puluh tujuh) gram;
  - Bahwa narkoba seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk tujuan pemeriksaan di Laboratorium BPOM Padang;
2. Laporan Pengujian oleh BPOM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0398.K, dengan kesimpulan:
  - Bahwa barang yang diuji yang diduga shabu adalah positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap Ozi Julio oleh Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 4 Mei 2020, diperoleh kesimpulan:
  - Bahwa urine Ozi Julio positif mengandung shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan operasi rutin, tepatnya tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, polisi menghentikan mobil Toyota Calya BA 1208 OC dan meminta turun penumpangnya, yang terdiri Saksi Marios, Saksi David dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan, mereka mengatakan dengan terbelit-belit dan menunjukkan gelagat mencurigakan. Karena hal tersebut, kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap isi mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna yang terletak di kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Calya BA 1208 OC;
- Bahwa narkoba tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna oleh Terdakwa pada saat berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan SMPN 2 Bonjol, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 02.00 WIB,;
- Bahwa narkoba tersebut sejatinya akan digunakan oleh Terdakwa, Saksi Marios dan Saksi David;
- Bahwa narkoba tersebut didapatkan dari Fadil alias Kudil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 043/10427/2020, diperoleh kesimpulan:
  - Bahwa berat kotor paket narkoba yang dimaksud adalah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
  - Bahwa berat bersih paket narkoba yang dimaksud adalah 1,67 gram (satu koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM Padang Nomor 20.083.99.20.05.0398.K, diperoleh kesimpulan:
  - Bahwa barang yang diuji yang diduga shabu adalah positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap Ozi Julio oleh Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 4 Mei 2020, diperoleh kesimpulan:
  - Bahwa urine Ozi Julio positif mengandung shabu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIB, polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Marios dan Saksi David;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa setiap orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Ozi Julio panggilan Ozi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Ozi Julio panggilan Ozi, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh pada suatu tempat agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah setiap jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Beberapa jenis narkoba golongan I tersebut adalah asetofrina, etorfina, heroina, ketobemidona, metamfetamina, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Jorong Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, tepatnya di depan Pos Pengamanan Polisi, Polisi menghentikan mobil Toyota Calya BA 1208 OC yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi David dan Saksi Marios, melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang dibungkus dengan rokok Sampoerna, dan diletakkan di atas kursi penumpang bagian tengah mobil. Setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapat berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang, paket narkotika tersebut merupakan metamfetamina dan merupakan golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya metamfetamina tersebut di dalam klep bening dan dimasukkan di dalam bungkus rokok kemudian ditaruh di dalam mobil, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa apabila narkoba tersebut digunakan untuk hal-hal selain yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta apabila tidak ada persetujuan dari menteri sebagaimana diuraikan dalam di atas, maka perbuatan berupa penggunaan narkoba tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua, Terdakwa telah terbukti menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, yang jenisnya berupa metamfetamina. Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkoba yang disimpan dalam mobil tersebut sejatinya akan digunakan oleh Terdakwa, Saksi David dan Saksi Marios. Namun, belum sampai mereka menggunakan, terlebih dahulu polisi menangkap mereka dan menyita narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam menyimpan narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa penyimpanan narkoba yang dilakukan olehnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisir suatu tindak pidana narkoba. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah menyimpan narkoba golongan I dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. Namun dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri namun



dibantu oleh rekan-rekannya, yakni Saksi David dan Saksi Marios. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, narkoba tersebut disimpan di dalam bungkus rokok dan ditaruh di dalam mobil adalah dimaksudkan untuk digunakan. Tentu mereka semua pasti mengetahui penyimpanan narkoba tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun mereka tidak berusaha untuk mencegah atau segera menghentikan perbuatannya atau mengingatkan satu sama lain bahwa perbuatan yang demikian tidak boleh dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Marios dan Saksi David;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah masker kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah kaca pipet;
- 1 (satu) buah pipet untuk alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi BA 1208 OC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA warna merah dengan Nomor Registrasi : BA 1208 OC atas nama pemilik TAUFIK;
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lbs atas nama David Fitrialdi panggilan David, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ozi Julio panggilan Ozi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dengan tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah masker kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pipet untuk alat hisap shabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi BA 1208 OC;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna merah dengan Nomor Registrasi BA 1208 OC atas nama pemilik Taufik;
  - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Lbs atas nama David Fitrialdi panggilan David;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Misbahul Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20